



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt/2018/ PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MERI**, lahir di Kisaran pada tanggal 6 November 1984, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Penegak Nomor 4 Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tekad Kawi, S.H., Muhammad Noor Arifin, S.H., Syaiful Bahri, S.H., dan Babby Apriandani, S.H., masing-masing beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 219, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

**AGUS MULIADI**, lahir di Binjai Serbangan pada tanggal 19 Agustus 1980, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Penegak Nomor 4 Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Gunawan, S.H., dan Khairul Abdi, S.H., masing-masing beralamat di Desa Sukadamai Dusun IX, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 Mei 2017, dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syah menurut ketentuan hukum pada tanggal 30 Nopember 2009, dihadapan UP.Jhonly Sudiro pada Vihara Swastimuni, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagaimana yang dibuktikan dengan adanya Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 57/CPK/01/2010, tertanggal 14 Januari 2010, yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) anak bernama:
  - I. Franscesco Luis, lahir di Kisaran, tanggal 19 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 1209CLU26082010013817, tertanggal 26 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
  - II. Franscesca Luticia, lahir di Kisaran, tanggal 7 Oktober 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 1209CL-18102013-0024, tertanggal 22 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun damai dan saling pengertian, sebagaimana hidup berkeluarga dalam kehidupan rumah tangga yang sejahtera, Tergugat tidak bekerja dan Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta serta mengurus anak-anak dengan memberikan kasih sayang dalam kerukunan rumah tangga;
4. Bahwa pertengkaran di mulai pada tahun 2015, saat itu ada seorang perempuan mendatangi kantor dimana Penggugat bekerja dan perempuan itu meninggalkan nomor handhponnya, tapi Penggugat tidak mau menghubunginya, lalu pada hari ke 3 perempuan itu mendatangi lagi Penggugat dan meninggalkan surat yang berisi *"hubungi saya, ada yang mau saya bicarakan mengenai suamimu"*. Kemudian Penggugat menelepon perempuan itu dan perempuan itu mengatakan kalau Tergugat

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN



adalah suami dari perempuan itu dan mereka telah memiliki 1 (satu) orang anak. Akan tetapi, Tergugat tidak mau bertanggungjawab kepada perempuan itu dan perempuan itu juga mau rumah tangga Tergugat hancur seperti yang dialami oleh perempuan tersebut;

5. Bahwa Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai perempuan tersebut, tapi Tergugat mengatakan tidak mengenal perempuan tersebut dan perempuan tersebut hanya mengganggu dan mau meminta uang saja;
6. Bahwa pada tahun 2013 setelah Penggugat melahirkan anak ke dua, dokter mengatakan rahim Penggugat bermasalah dan harus operasi. Hal tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat kalau rahim Penggugat bermasalah dan harus operasi dengan biaya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tapi Tergugat tidak menanggapinya;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 pada saat Imlek Penggugat di suruh berkunjung ke rumah Orang tua Tergugat, tapi Penggugat menolak karena anak Penggugat sakit, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena lebih mementingkan keluarga Penggugat dan melalui media sosial Tergugat mengatakan bahwa satu keluarga Penggugat anjing semua. Sorenya Penggugat bersama ke dua anaknya pergi mengunjungi Orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat karena marah tidak mau ikut menemani Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat, tapi Tergugat tidak mau memaafkan dan Penggugat di diamin dan Penggugat dan Tergugat tidur pisah ranjang, karena Penggugat sudah tidak tahan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan;
9. Bahwa Tergugat melalui tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan Penegak Nomor 4, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, meminta Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, tapi setelah Penggugat pulang Tergugat tetap mendiami Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
10. Bahwa Penggugat sudah berbicara langsung kepada orang tua Tergugat mengenai rumah tangganya, akan tetapi Tergugat tidak ada tanggapan dan tidak mau berdiskusi dengan Penggugat, Tergugat mengatakan mau bercerai dengan Penggugat, tapi Tergugat belum punya uang untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri;
11. Bahwa Penggugat sejak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 sampai sekarang ini tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat. Uang sekolah anak dan biaya makan dikasih orang tua Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan April tahun 2016 Tergugat pergi ke Medan. Saat itu Handhphone Tergugat ketinggalan di rumah dan Penggugat mengecek handhphone Tergugat dan Penggugat melihat foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan lain, Penggugat juga melihat percakapan antara Tergugat dengan adik angkat Tergugat di handphone Tergugat yang isinya "masalah belum selesai, kok kamu kasih tahu sama istriku, kalau aku make obat (narkoba)";
13. Bahwa akibat ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalin kerukunan rumah tangga, disebabkan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat selaku suami yang kurang baik sebagai Kepala Rumah Tangga yang selalu tidak memperhatikan Penggugat dengan memberikan kebutuhan hidup rumah tangga;
14. Bahwa akibat tidak adanya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan surat Gugatan Cerai ini Penggugat majukan dengan mendaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, Penggugat telah melakukan pisah ranjang dengan Tergugat;
15. Bahwa Pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat melalui sebuah perdamaian, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan sejak tanggal 7 Mei 2017, Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan tinggal bersama orangtua Penggugat;
16. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, dengan mengharapkan supaya Gugatan Cerai Penggugat ajukan ini dapat dikabulkan, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan atau menyelamatkan keutuhan rumah tangga dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
17. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) anak, yang bernama: Franscesco Luis, lahir di Kisaran, tanggal 19 Agustus 2010 dan Franscesca Luticia, lahir di Kisaran, tanggal 7 Oktober 2013. Untuk menjamin pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan anak tersebut, dikarenakan perilaku Tergugat yang sangat buruk atau tidak baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak apabila dalam asuhan

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Penggugat bermohon supaya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk mendapat hak asuh terhadap seorang anak Pengugat dan Tergugat, dapat diizinkan berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat.

18. Bahwa apabila anak kandung Penggugat dan Tergugat hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat, maka kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari sampai anak kandung Penggugat dan Tergugat dewasa/berumur 21 tahun, oleh karena itu kewajiban Tergugat memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat;
19. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Demikianlah Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ini Penggugat perbuat dengan sebenarnya, dan karena itu dimohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan dengan Nomor: 57/CPK/01/2010, tertanggal 14 Januari 2010, sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh atas anak Pengugat dan Tergugat, yang bernama: Franscesco Luis, lahir di Kisaran, tanggal 19 Agustus 2010 dan Franscesca Luticia, lahir di Kisaran, tanggal 7 Oktober 2013, diberikan kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak sudah menikah atau dewasa / berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam Buku Register yang berjalan untuk itu;
6. Menyatakan Penggugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap Tergugat dalam hal apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 25 Juli 2017 sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat tidak bekerja adalah bohong, bahwa Tergugat bekerja sebagai Kontraktor (pemborong);
- Bahwa Penggugat mengatakan pada tahun 2015 pertengkaran disebabkan ada seseorang perempuan yang datang kepada Penggugat dan meminta supaya Penggugat menghubungi perempuan tersebut, dalam pembicaraan kalau perempuan itu mengaku istri dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut pada tahun Imlek 2015 dimana Penggugat diajak Tergugat ketempat orangtua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau dan mengutamakan keluarga Penggugat; merupakan tahun sakral bagi keluarga Tergugat dimana seluruh keluarga dari pihak laki-laki kumpul di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pada malam harinya Pengugat baru mengajak Tergugat ketempat orangtua Tergugat, mendengar tersebut Tergugat marah terhadap Pengugat dan Penggugat pergi bersama anak meninggalkan Tergugat ketempat orangtua Penggugat;
- Bahwa waktu Tergugat menyempit Pengugat di rumah orangtua Pengugat, Tergugat tidak boleh membawa Pengugat dan anak Tergugat serta Tergugat di maki-maki dan dimarahi oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat dan keluarga Tergugat tidak diperbolehkan Penggugat dan keluarga Penggugat untuk melihat anak Tergugat dan Penggugat yang tinggal sama orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berulang kali untuk menyelesaikan secara keluarga tetapi orangtua Penggugat tidak mau dan anaknya atau Penggugat supaya cerai kepada Tergugat;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa Penggugatlah yang telah melakukan kesalahan terhadap Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat dr/ Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim supaya hak asuh anak kepada Penggugat dr/ Tergugat dk.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Kis tanggal 9 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pdt/2017/PN Kis tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Kis tanggal 9 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Nopember 2017 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2017 yang mengemukakan sebagai berikut:

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan Banding masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan Undang Undang. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor : 38/Pdt.G/2017/PN-Kis, tertanggal 09 Oktober 2017 dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana menurut peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, permohonan Banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan Undang Undang, sehingga secara formil Permohonan Banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Adapun permohonan Banding yang diajukan ini akibat pertimbangan judex factie keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak sesuai rasa keadilan yang diberikan judex factie dalam membuat putusan yang dibacakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor : 38/Pdt.G/2017/PN-Kis, tertanggal 09 Oktober 2017, oleh karena itu keberatan yang dibuat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Pembanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak mempertimbangkan hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai dari tahun 2015;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak mencermati dengan jelas Pembanding dahulunya Penggugat telah tidur pisah ranjang dan terus di diami oleh Terbanding dahulunya Tergugat;
4. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim telah salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang dihadapkan dipersidangan;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak mepertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pembanding tidak diberi nafkah oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan hukum tersebut diatas, memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili sendiri perkara ini dapat memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

1. Menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 09 Oktober 2017 dengan nomor : 38/Pdt.G/2017/PN-Kis;
2. Menerima permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Mengadili:

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding putus karena perceraian.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 November 2017, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Kis tanggal 9 Oktober 2017, serta Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dari dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan keterangan saksi Sri Rahayu yang diajukan oleh Penggugat dan saksi Kosidin yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena masalah keuangan yang tidak dipenuhi oleh Tergugat serta kurangnya kasih sayang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada upaya nyata dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan dan walaupun sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diastis dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan karenanya gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan dan walaupun sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil maka petitum Nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat serta memperhatikan fakta pada umumnya bahwa seorang ibu lebih telaten memelihara dan mengasuh anak di bawah umur maka hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama: Franscesco Luis, lahir di Kisaran, tanggal 19 Agustus 2010 dan Franscesca Luticia, lahir di Kisaran, tanggal 7 Oktober 2013, diberikan kepada Penggugat, dengan demikian petitum Nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya asuh anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang biaya asuh anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2, T-3 berupa slip gaji Tergugat dimana Tergugat mendapat gaji sejumlah 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat mendapat Majelis Hakim Tinggi adalah patut menurut hukum apabila Tergugat menanggung biaya asuh anak Penggugat dan Tergugat sejumlah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari gaji Tergugat setiap bulannya ( $\frac{1}{3} \times \text{Rp.10.600.000,-} = \text{Rp.3.533.333,-}$  (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan untuk mempermudah pembayaran dibulatkan ke bawah menjadi Rp.3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah sedangkan biaya asuh selebihnya menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Nomor 4 dapat dikabulkan sejumlah Rp.3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Cara

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dicatatkan pada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Nomor 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sepanjang "Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Asahan", karena yang berkewajiban mencatatkan perceraian dimaksud adalah Penggugat dan Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan nama Instansi yang mencatatkan perceraian tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, sesuai tuntutan subsider;

Menimbang, bahwa tentang petitum Nomor 6 menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah berlebihan karena sesungguhnya sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka demi hukum, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi, karenanya petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Pembanding semula sebagai Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi meminta agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi diserahkan kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi karena menurut Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi, anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi tidak mendapat kasih sayang dari Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi serta kebutuhan anak tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi;

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tidak diperoleh alat bukti bahwa Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah lalai memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mengasuh kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi sedangkan tentang pemenuhan kebutuhan kedua anak tersebut juga menjadi tanggung jawab Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Kis tanggal 9 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Kis tanggal 9 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk sebagian;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan dengan Nomor: 57/CPK/01/2010, tertanggal 14 Januari 2010, sah dan putus karena perceraian;
- Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama: Franscesco Luis, lahir di Kisaran, tanggal 19 Agustus 2010 dan Franscesca Luticia, lahir di Kisaran, tanggal 7 Oktober 2013, diberikan kepada Penggugat;
- Menetapkan biaya hak asuh anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang menjadi beban Tergugat sebesar Rp.3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak sudah menikah atau dewasa (berumur 21 tahun) ;
- Memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam Buku Register yang berjalan untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Januari 2018, Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari: Rabu tanggal 11 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh serta Fachrial, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Ketua  
ttd.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.  
ttd.

H. Dasniel, S.H., M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti  
ttd.

Fachrial, S.H., M.Hum

**Perincian biaya:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Materai .....   | Rp 6.000,00                                   |
| 2. Redaksi.....    | Rp 5.000,00                                   |
| 3. Pemberkasan ... | Rp139.000,00                                  |
| Jumlah .....       | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |